

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A Sikap politik HMI terhadap bahaya latent Komunis

HMI menghadapi situasi yang tidak menguntungkan saat itu bermula dari peristiwa 1 Oktober 1965 yang sangat mengejutkan, membawa perubahan besar dikemudian hari HMI yang sebelumnya menjadi sasaran tuntutan pembubaran oleh CGMI/PKI maka suasana berbalik justru PKI dan seluruh ormas-ormasnya serta simpatisannya menghadapi tuntutan pembubaran oleh kekuatan non-komunis.

Pengalaman HMI ikut menumpas PKI . " **Madiun Affair** " tahun 1948, mengobarkan semangat HMI untuk tampil menumpas PKI. Kekhawatiran PKI bahwa HMI akan tampil untuk ikut bersama kekuatan yang ada untuk melakukan penumpasan PKI, apabila PKI berontak benar-benar menjadi kenyataan.

(**Sitompul, 1976a : 74**).

Pada tanggal 1 Oktober 1965, pagi hari PB-HMI menyampaikan Sikap Politiknya kepada Pangdam V Jaya, Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah di Markas Kostrad, melalui anggota PB HMI yang diwakili oleh **Ekky Syahrudin dan Darmin P. Siregar** dari HMI Cabang Jakarta.

Adapun Sikap Politik HMI sebagai respon politik terhadap peristiwa tersebut, yang disampaikan pasca tragedi adalah sebagai berikut :

1. Arsitek dan dalang Gerakan 30 September 1965 adalah PKI.
2. Oleh karena G 30 S adalah persoalan Politik maka penyelesaiannya harus secara politik. Karena itu perlu dikerahkan kekuatan untuk menumpasnya dan supaya di pimpin oleh partai Nahdhatul Ulama .
3. HMI meminta supaya pemerintah segera menindak tegas dan membubarkan PKI.
4. HMI akan memberikan bantuannya , untuk membantu pemerintah dan ABRI untuk menumpas Gerakan 30 September beserta underbouw-underbouwnya.

Tidak lama kemudian, disusul dengan surat resmi PB HMI dengan pernyataan No. 2125 / B / Sek /1965 tanggal 4 Oktober 1965 yang ditanda tangani oleh dr. Sulastomo dan Mar'ie Muhammad masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, menyampaikan Sikap Tegas PB HMI mengutuk Gestapu / PKI, dan kerelaan berkorban membantu sepenuhnya ABRI guna menumpasnya.

(Sitompul, 1986c : 53).

Thema Senteral perjuangan HMI sejak kejadian itu adalah " *Menegakkan keadilan dan kebenaran sebagai pengantar menuju alam orde baru*". Artinya statemen politik sebagai wujud perlawanan terhadap Gestapu dan ajaran-ajaran komunisme, termasuk juga bahaya latennya, dilakukan atas dasar komitmen dan

tanggungjawab moral menegakkan keadilan. Tema keadilan dan kebenaran merupakan nilai yang diaspirasikan oleh semangat ke-Islaman.

Dalam tinjauan historis, wujud komitmen terhadap kebenaran itu, lebih khusus terhadap bahaya laten komunis, sudah diperlihatkan HMI jauh-jauh sebelum terjadinya "tragedi berdarah" Gestapu. Ditandangani oleh Ismail Hasan Marjani dan Ibrahim Madyalao, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral PB HMI, pada 1958 dengan surat nomor; 219/B/sek./58, menyatakan sikap politik berupa penolakan komunisme. Penolakan itu atas dasar paham komunisme yang disamping a-theis, juga karena sikap penghianatannya yang berulang-ulang terhadap republik Indonesia dengan korban jiwa, harta dan biaya sosial lainnya yang tak terhitung mahalnyanya. (**Statemen PB. HMI, 1958**)

Dalam konteks kekinian sikap politik HMI terhadap bahaya laten komunis tetap tidak berubah. Yang berubah adalah aktualisasi dari sikap politik itu yang berbeda dengan tatkala PKI sebagai sebuah ideologi maupun partai masih eksis. Sikap politik itu kini diwujudkan dalam bentuk penolakan HMI terhadap pelbagai hal yang berkaitan dengan nilai-nilai komunisme, dengan jalan melakukan penyadaran dan sosialisasi nilai-nilai ke-Islaman, kemahasiswaan dan ke-Indonesiaan melalui proses-proses perkaderan (*training*). Secara umum sikap HMI dalam menghadapi bahaya latent komunis pada saat ini antara lain :

1. Nilai-nilai ke-Islaman sebagai acuan HMI dan nilai-nilai ke bangsaan dalam hal ini adalah pancasila dan UUD '45. Dan apa saja yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kebangsaan, HMI akan melakukan sikap untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut (*ke-Islaman dan kebangsaan*)
2. Maka Gerakan-gerakan . yang dilakukan oleh HMI adalah gerakan-gerakan intelektual dan konseptual, kemudian HMI mencoba menentang dan mengikis gerakan-gerakan komunis yang anti Tuhan (*Atheis*). yaitu yang bertentangan dengan nilai-nilai ke-agamaan dan nilai-nilai ke-Indonesiaan, (ke-Islaman dan ke-bangsaan) yang berkaitan dengan aqidah (ke-tauhidan atau ketuhanan) adapun nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh HMI. Dan juga mencoba merefleksikan kembali kondisi ummat, bangsa, dan mahasiswa saat ini. (wawancara dengan Muhammad Nabil (Ketua umum BADKO HMI Jatim), tanggal , 9 -12-1996).

B. Analisa Hukum Islam tentang Sikap HMI terhadap bahaya latent Komunis

Sebelum memulai menguji ketetapan dan kebenaran sikap politik HMI terhadap bahaya laten komunis jika dilihat dari sudut pandang Hukum ketata negaraan Islam (Fiqh Siyasa), maka ada baiknya bila di kemukakan terlebih dahulu salah satu bentuk atau model Hukum tata negara Islam. Untuk itu di sini,

akan dijelaskan rumusan Fiqh Siyasa, yaitu; Seperangkat Hukum tata negara Islam yang bersumber dari Al- qur'an maupun As-sunnah yang termodifikasi dalam Piagam Madinah yang dibentuk oleh Nabi Muhammad Saw, maka mengetengahkan kembali rumusan lengkap Piagam Madinah menjadi amat penting untuk maksud pembahasan ini lebih lanjut. Naskah Piagam Madinah itu selengkapya;

Piagam Madinah

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ini adalah naskah perjanjian dari Muhammad, Nabi dan Rasul Allah, mewakili pihak kaum muslimin yang terdiri dari warga Quraisy dan warga Yathrib serta apara pengikutnya yaitu mereka yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka.
2. Kaum muslimin adalah ummat yang bersatu utuh, mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain
3. Kelompok muhajirin yang berasal dari warga Quraisy, dengan tetap memegang teguh prinsip aqidah, mereka bahu membahu membayar denda yang perlu dibayarnya. Mereka membayar baik dengan tebusan maupun pembebasan anggota yang ditawan.
4. Bani 'Auf dengan tetap memegang teguh prinsip aqidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
5. Bani Al- Harits (dari warga Al- hazraj) dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
6. Bani Sa'idah dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
7. Bani Jusyam dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.

8. Bani An- Najjar dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
9. Bani Amr bin 'Auf dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
10. Bani An- Nabit dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
11. Bani Al- Aus dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
12. (a) Kaum muslimin tidak membiarkan seorang muslim yang dibebani dengan utang atau beban keluarga. mereka yang memberi bantuan dengan baik untuk keperluan membayar tebusan atau denda.
(b) Seorang muslim tidak bertindak senonoh terhadap sekutu (tuan atau hamba sahaya) Muslim lain.
13. Seorang Muslimin yang taat (bertaqwa) memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap seorang Muslim yang menyimpang dari kebenaran atau berusaha menyebarkan dosa, permusuhan dan kerusakan dikalangan kaum Muslimin. Kaum Muslimin berwenang untuk bertindak terhadap yang bersangkutan sungguhpun ia anak Muslim sendiri.
14. Seorang Muslim tidak diperbolehkan membunuh orang Muslim lain untuk kepentingan orang kafir, dan tidak diperbolehkan pula menolong orang kafir dengan merugikan orang Muslim.
15. *Jaminan (perlindungan) Allah* hanya satu. Allah berada dipihak mereka yang lemah dalam menghadapi yang kuat. Seorang Muslim, dalam pergaulannya dengan pihak lain, adalah perlindungan bagi orang Muslim yang lain.
16. *Kalau Yahudi yang mengikuti* kami akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan makar yang merugikan.
17. Perdamaian kaum Muslimin adalah satu orang. Seorang Muslim tidak akan mengadakan perdamaian dengan pihak luar Muslim dalam perjuangannya dalam menegakkan agama Allah kecuali atas dasar persamaandan keadilan.
18. *Keikutsertaan wanita dalam berperang* dengan kami dilakukan secara bergiliran.
19. *Seorang Muslim*, dalam rangka menegakkan agama Allah, menjadi pelindung bagi Muslim yang lain disaat menghadapi hal-hal yang mengancam keselamatan jiwanya.
20. (a). Kaum Muslimin yang taat berada dalam petunjuk yang paling baik dan benar.

- (b). Seorang Musyrik tidak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak diperbolehkan mencegahnya untuk berbuat sesuatu yang merugikan seorang Muslim.
21. Seorang yang ternyata berdasarkan bukti-bukti yang jelas membunuh seorang Muslim, WAjib dikisas (dibunuh), kecuali bila wali terbunuh memaafkannya. Dan semua kaum Muslimin mengindahkan pendapat wali terbunuh. Mereka tidak diperkenankan mengambil keputusan kecuali dengan mengindahkan pendapatnya.
 22. Setiap Muslim yang telah mengakui perjanjian yang tercantum dalam naskah perjanjian ini dan ia beriman kepada Allah dan Hari akhirat, tidak diperkenankan membela atau melindungi pelaku kejahatan (kriminal), dan barang siapa yang membela atau melindungi orang tersebut, maka ia akan mendapat laknat dan murka Allah pada Hari Akhirat. Mereka tidak akan mendapat pertolongan dan tebusannya tidak dianggap sah.
 23. Bila kami sekalian berbeda pendapat dalam sesuatu hal, hendaklah perkaranya diserahkan kepada (ketentuan) Allah dan Muhammad.
 24. Kedua pihak : Kaum Muslimin dan kaum Yahudi bekerja sama dalam menanggung pembiayaan di kala mereka melakukan perang bersama.
 25. Sebagai satu kelompok, Yahudi Bani 'Auf berdampingan dengan kaum Muslimin. Kedua pihak memiliki agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri masing-masing. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
 26. Bagi kaum Yahudi An-Najjar berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
 27. Bagi kaum Yahudi Bani Al-Harits berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf.
 28. Bagi kaum Yahudi Bani Sa'idah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
 29. Bagi Kaum Yahudi Bani Jusyam berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
 30. Bagi kaum Yahudi Bani Al-Aus berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
 31. Bagi kaum Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Barang siapa yang melakukan aniaya atau dosa dalam hubungan ini maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
 32. Bagi warga Jafnah, sebagai anggota warga Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Bani tsa'labah.
 33. Bagi Bani Syuthaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Dan bahwa kebijakan itu berbeda dengan perbuatan dosa.
 34. Sekutu (hambah sahaya) Bani Tsa'labah tidak berbeda dengan Tsa'labah sendiri.

35. Kelompok-kelompok ketentuan Yahudi tidak berbeda dengan Yahudi itu sendiri.
36. Tidak dibenarkan seseorang menyatakan keluar dari kelompoknya kecuali mendapat izin dari Muhammad. Tidak diperbolehkan melukai (membalas) orang lain yang melebihi kadar perbuatan jahat yang telah diperbuatnya barang siapa yang membunuh orang lain sama dengan membunuh diri dan keluarganya sendiri terkecuali bila orang itu melakukan aniayah sesungguhnya Allah memperhatikan ketentuan yang paling baik dalam hal ini .
37. Kaum Yahudi dan kaum Muslimin membiayai pihaknya masing-masing kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam perjanjian ini kedua belah pihak juga saling memberikan saran nasihat dalam kebaikan tidak dalam perbuatan dosa.
38. Seseorang tidak dipandang berdosa karena dosa sekutunya dan orang yang teraniayah akan mendapat pembelaan .
39. Daerah-daerah Yathrib terlarang perlu dilindungi dari setiap ancaman untuk kepentingan penduduknya .
40. Tetangga itu seperti halnya diri sendiri selama tidak merugikan dan berbuat dosa.
41. Sesuatau kehormatan tidak dilindungi kecuali atas izin yang berhak atas kehormatan itu.
42. Semua peristiwa atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang menyetujui piagam ini dan diawatirkan akan membahayakan kehidupan bersama harus diselesaikan atas ajaran Allah dan Muhammad sebagai utusannya Allah akan memperhatikan isi perjanjian yang paling dapat memberikan perlindungan dan kebajikan.
43. Dalam hubungan ini warga yang berasal Quraisy dan warga lain yang mendukungnya tidak akan mendapat pembelaan.
44. Semua warga akan saling bahu membahu dalam menghadapi pihak lain yang melancarkan serangan terhadap Yathrib.
45. (a) Bila mereka (penyerang) diajak untuk berdamai dan memenuhi ajakan itu serta melaksanakan perdamaian tersebut maka perdamaian tersebut dianggap sah. Bila mereka mengajak berdamai seperti itu, maka kaum Muslimin wajib memenuhi ajakan serta melaksanakan perdamaian tersebut selama serangan yang dilakukan tidak menyangkut masalah agama . (b) Setiap orang wajib melaksanakan (*kewajiban*) masing-masing sesuai dengan fungsi dan tugasnya
46. Kaum Yahudi Aus, sekutu (hamba sahaya) dan dirinya masing-masing memiliki hak sebagaimana kelompok-kelompok tersebut. Sesungguhnya kewajiban itu berbeda dengan perbuatan dosa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Dan Allah memperhatikan isi perjanjian yang paling murni dan paling baik.
47. Surat perjanjian ini tidak mencegah (membela) orang yang berbuat aniayah dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya , baik sedang berada di Madinah

maupun sedang berada di luar Madinah , kecuali orang yang berbuat aniayah dan dosa. Allah pelindung orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan.

(Munawir Sjadzali, 1991: 11- 15)

Muhammad Rasulullah Saw

Tidak ada penyimpangan sikap politik HMI terhadap bahaya laten komunis dalam perspektif fiqh Siyasah (Hukum ketata negaraan Islam). Baiklah kita uji butir perbutir pemikiran tentang sikap yang dilakukan oleh HMI pada saat itu, . yang cukup berani untuk mengambil sikap yang tegas dan berhati - hati, kiranya menemukan analisis yang relevan adanya.

Kalau kita lihat dalam sejarah pemikiran Hukum ketata negaraan Islam di sebutkan bahwa, persoalan yang pertama-tama muncul sepeninggalan Nabi Muhammad bukanlah masalah teologi, melainkan justru masalah politik, walaupun kemudian persoalan politik ini segera menjelma menjadi masalah teologis. Problem yang paling pelik dalam persoalan politik adalah mekanisme yang membangun struktur pemerintahan (khalifah imamah) yang benar-benar Islami. Suatu mekanisme pengambil alih kekuasaan dalam struktur pemerintahan yang tidak pernah diatur secara baku di masa pemerintahan Nabi. Maka wajarlah Al- Syahrastani (479-548 H) menggambarkannya sebagai "pertentangan yang paling berat dikalangan ummat Islam, sebab tidak pernah terjadi sebelumnya bahwa pedang dihunuskan. Karena suatu masalah dasar agama seperti yang terjadi kecuali masalah imamah ".

(Al- Syahrastani, 1975 : 24).

Kemudian ada empat khalifah kecuali Abu Bakar Ash- Shiddiqi mengakhiri masa pemerintahannya dengan amat tragis, di ujung pedang para pemberontak. Padahal khalifah Ali bin Abu Thalib pernah berpesan bahwa, didalam membangun negara di upayakan sebisa mungkin agar menjauhi pertumpahan darah tanpa alasan yang sah. Pertumpahan darah menurut Nabi ini, hanya mengakibatkan keruntuhan seseorang atau sekelompok orang . Darah yang ditumpahkan dengan sengaja hanya akan memperpendek umur negara.

(Salim Azzam, 1983 : 192).

Sejalan dengan Ali bin Abu Thalib, al-Maududi dengan alasan lain berpendapat, bahwa sikap berontak kepada pemerintahan yang sah dan benar secara Islami, sama halnya dengan menyatakan perang kepada Allah dan Rasulnya. Sebab, perintah Allah di dalam Al- qur'an untuk taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri menunjukkan bahwa barangsiapa di antara manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya haruslah diwujudkan dalam bentuk ketaatannya kepada pemimpinnya, begitu pula sebaliknya, yaitu bila seseorang atau sekelompok orang mengadakan pemberontakan maka pemberontak itu tertuju langsung kepada Allah dan Rasulnya.(Abu A'la Maududi, 1990 : 234-245). Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ واطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِىْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ .
النساء : ٥٩ .

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati-lah Rasul (nya) dan ulil amri diantara kamu. (An-nisa' : 59).

Kemudian yang dinamakan pemberontak adalah pembangkangan yang dilancarkan oleh sekelompok kaum muslimin terhadap penguasa yang sah, karena suatu hal yang menyangkut masalah politik pemerintahan sehingga memisahkan diri dari kesatuan. Dan yang dimaksud dengan penguasa yang sah diatas adalah pimpinan pemerintahan Islam, sedangkan seorang pemimpin atau imam dibebani kewajiban untuk memelihara dan mempertanggung jawabkan kesatuan ummat Islam apabila terjadi pertentangan di antara kaum muslimin atau ada golongan kaum muslimin yang berusaha menentang kekuasaan pemerintah. imam sebagai kepala negara harus mempertanggung jawabkan semua ini.

Kini PKI sebagai Partai sudah tiada lagi akibat eksistensinya yang dilarang pasca peristiwa G.30.S.PKI. Karena itu praktis ia susah untuk menemukan kembali bentuk eksistensi kepartaiannya. Namun sebagai potensi ideologis, PKI tidak mustahil bakal terus menerus sebagai ancaman laten yang tersembunyi. Di sini kemungkinan antisipasi terhadap laten komunis dapat berupa konsepsi-konsepsi maupun pikiran-pikiran tandingan. Dalam bahasa Al-Qur'an ajaran jahat dan keji itu diaanjurkan oleh syaiton.

انما يا احراركم بالسوء والنمشاء وانه تقولوا على الله ما لا تعلمون

- البقرة : ١٦٦ -

Artinya : Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang kamu ketahui (Al- Baqorah 169).

Dengan analogi terhadap bahaya laten komunis, firman Allah itu menunjukkan implikasi dampak yang ditimbulkan oleh ajaran jahat yang tersembunyi. Karena ia tidak dapat dilihat dan diindra, maka kemunculan ide dan gagasan itu bisa jadi tanpa disadari dan tiba-tiba. Oleh karena itu kewaspadaan dan kehati-hatian amat diperlukan.

Dengan berdasarkan fakta yang ada bahwa sikap HMI terhadap komunis di Indonesia adalah tidak bertentangan dengan agama menurut analisa hukum Islam, bahkan sikap yang dilakukan oleh HMI adalah untuk kemaslahatan ummat dan bangsa, sehingga gerak langkah yang harus dilakukan HMI pada saat itu satu-satunya jalan adalah membuat pernyataan tegas agar PKI segera di bubarkan dan di bumi hanguskan dari negeri tercinta ini, oleh karena itu PKI boleh dibubarkan dan boleh di perangi karena dianggap sebagai pemberontak.